



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN



Jalan TRIKORA SOWI III MARAMPA RUKO N0.19,20,21,22

Manokwari -Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK ESTER

NOMOR : 400.2.3/ 1287 /DP/VIII/2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : Yayasan Bunda Ester Terpadu
Tanggal Pendirian : 22. Agustus 2024
Nama Lembaga : **TK ESTER**
Alamat : Jln Reremi Permai Gang Perdamaian RT.03/RW.14
Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi
Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal Agustus 2024 s/d Agustus 2029 , dengan ketentuan :

1. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
2. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
3. setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
4. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/ Satuan pendidikan PAUD jalur formal (TK) aktif, dan sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 23 Agustus 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN

MARTINUS BOYANSIBA, S.Pd, M.Si

Kepala Dinas Pendidikan

NIP.19740314200003 1006